

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 259 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : kawat Delegasi Indonesia dalam konperensi tersebut No. 021330, jang menjatakan bahwa waktu konperensi International Telecommunication Union di Buenos Aires, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan kami tanggal 8 September 1952 No.212 tahun 1952, diperpanjang;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan itu perlu memberi tambahan uang harian bagi anggota-anggota Delegasi Indonesia dalam konperensi International Telecommunication jang sedang berlangsung di Buenos Aires;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Kantor Urusan Pegawai, Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri dan Kepala Djawatan Perdjalan Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : memberi tambahan persediaan uang harian kepada anggota-anggota Delegasi Indonesia dalam konperensi International Telecommunication di Buenos Aires:

1. MUHAMAD ASARI SURIA NEGARA,
2. RUBIN KAIN,
3. Mr. KARNI,

termuat dalam Keputusan kami tanggal 8 September 1952 No. 212 tahun 1952, untuk waktu selama-lamanya 30 hari, dengan ketentuan bahwa tambahan untuk tinggalnja di Buenos Aires ini tidak dikenakan potongan 30%.

Kedua : Tambahan persediaan uang harian tersebut dipasal pertama hanja dapat dipergunakan apabila lamaanja tinggal di Buenos Aires untuk keperluan konperensi harus diperpanjang.

Ketiga : djumlah-djumlah uang harian untuk Muhamad Asari Suria Negara dan Rubin Kain diselenggarakan oleh Djawatan Perdjalan Negeri di Djakarta, sedangkan kebutuhan bagi Mr. Karni diurus oleh Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri (Direksi Keuangan dan Pasport),
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


- 2 -

4. Menteri Keuangan (Bagian Perbendaharaan Urusan De Javasche Bank),
5. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
6. Kepala Djawatan Perdjalan Negeri,
7. Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon,
8. Kementerian Perhubungan,
9. Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag,
10. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Biro Kas-kas Negeri,
11. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
12. Direktur Dana Pensiun Indonesia di Bandung/Jogjakarta,
13. Kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta


pada tanggal 30 Oktober 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN,



DJUANDA.

PERDANA MENTERI
MEWAKILI
MENTERI LUAR NEGERI,



WILOPO.